

PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94221

E-Mail: disdikpalu.kota@gmail.com Webite: www.disdikbudkotapalu.com

Nomor

: 409 35 / 12820 / Dikbud.

Kepada

Lamp.

Hal.

. .

: Rekomendasi Pemberian Izin

Oprasional

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Palu

di –

Palu

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 3191/16.74.8/DPMPTSP/IX/2024 tentang Izin Lembaga Pendidikan (Izin Oprasional), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan berusaha berbasis resiko;
- 2. Memperhatikan Surat Edaran (SE) Sesjen Kemendikbud Riset Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
- Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Setelah meneliti berkas Permohonan Izin dari :

Nama Lengkap

: SD IT BAHRUNNAJAAH

Nama Ketua Yayasan

: LULU SARINI, S.H.I, M.H

Alamat

: Jl. Pue Salangga

Nomor HP

: 081259709640

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Rekomendasi kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Bahrunnajaah untuk mendapat Izin Oprasional.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Palu. 21 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

HARDI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19680929 199512 1 002



PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR: 102/16.74.8/DPMPTSP/XI/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 132/OP.PEND/DPMPTSP/XI/2024 tanggal 25 Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Oktober 2024 dan Rekomendasi Dinas 400.3.5/12880/DIKBUD tanggal 21 November 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN PANTOSIGI QURANI ASSADAH (SD IT BAHRUNNAJAAH)

: JL. PUE SALANGGA PALU : LULU SARINI, S.H.I, M.H : JL. PUE SALANGGA PALU

Nama Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Usaha

: PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASA IBTIDAIYAH SWASTA (85121)

KBLI

: PENDIDIKAN DASAR : 2602240183815

Bidang Kegiatan Spesifik Nomor Induk Berusaha Diterbitkan Tanggal

: 26 Februari 2024

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 26 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si Pembina Utama Muda

NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

